



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
8. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
10. Kepala Cabang Dinas ialah Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas, terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Sarmi dan Mamberamo Raya berkedudukan di Kabupaten Sarmi;
 - b. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Yapen berkedudukan di Kabupaten Yapen;
 - c. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Waropen berkedudukan di Kabupaten Waropen;
 - d. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deiyai berkedudukan di Kabupaten Deiyai;
 - e. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Biak Numfor dan Supiori berkedudukan di Kabupaten Biak;
 - f. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Jayawijaya, Lani Jaya, Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Tengah dan Nduga berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya;
 - g. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Puncak Jaya dan Puncak berkedudukan di Kabupaten Puncak Jaya;
 - h. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Pegunungan Bintang berkedudukan di Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - i. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Merauke, Boven Digul, Mappi dan Asmat berkedudukan di Kabupaten Merauke; dan
 - j. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Mimika berkedudukan di Kabupaten Mimika.
- (3) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, dibentuk dengan klasifikasi Kelas A.

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas di daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sumber Daya Mineral;
 - d. Seksi Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Cabang Dinas, mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu Dinas di bidang pelayanan publik, perijinan, pengawasan usaha pertambangan serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kampung dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan pelayanan publik, perijinan serta pengawasan usaha pertambangan;
- c. pelaksanaan pengendalian teknis kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Seksi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas pokok, melakukan penetapan wilayah ijin pertambangan, pelayanan perijinan pertambangan mineral, mineral bukan logam dan batuan serta melakukan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat kampung sektor sumber daya mineral.

Pasal 9

Seksi Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perijinan bidang energi serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kampung sektor energi.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Cabang Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
- (3) Jenis dan Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 11

Kepala Cabang Dinas, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Eselonisasi pada Cabang Dinas diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Dinas Kelas A, eselon III.a/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kelas A, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja Cabang Dinas, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila Cabang Dinas tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap Cabang Dinas, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 November 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 November 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan Cabang untuk melaksanakan sebagian urusan di bidang energi dan sumber daya mineral di daerah yang menjadi kewenangan Provinsi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan pada Cabang Dinas perlu disesuaikan dengan nomenklatur Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 48).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas


Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 33 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

